

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulakn bahwa :

1. Hak atas Rumah yang layak bagi masyarakat rumah susun sederhana sewa cingised kota bandung apabila ditinjau dari hak asasi manusia berdasarkan Komentor Umum No 4 dan dihubungkan dengan Undang-Undang No 20 tahun 2011 tentang rumah susun adalah hak terhadap jaminan legalitas kepemilikan, ketersediaan akan berbagai layanan fasilitas, keterjangkauan biaya, layak huni, aksesibilitas, lokasi dan kelayakan budaya. Namun dalam Undang-Undang No 20 tahun 2011 hanya mengatur dalam penyelenggaraan rumah susun harus berdasarkan asas-asas yang diatur dalam pasal 3 tanpa mengatur secara rinci terhadap indikator layak huni khususnya di rusunawa Cingised Kota Bandung.

2. Pemenuhan terhadap hak atas rumah yang layak bagi masyarakat di rumah susun sederhana sewa cingised belum terpenuhi secara optimal. Karena dalam prakteknya terhadap indikator fasilitas seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dari setiap hunian unit sarusun seharusnya memiliki ruang yang cukup dan tersedianya ruang privasi untuk anak dan orang tua. Artinya diharapkan dalam setiap unit hunian sarusun memiliki 2 kamar. Namun dalam praktiknya hanya ada ruangan yang telah dibagi atas ruang utama, ruang dapur dan kamar mandi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah

1. Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar segera merevisi Undang-Undang No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak atas rumah yang layak bagi penghuni rumah susun agar dapat berpedoman pada konvensi EKOSOB yang mengatur secara rinci terhadap indikator rumah yang layak.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung dalam menjalankan wewenangnya wajib mengupayakan segala bentuk perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak dari setiap warga masyarakat di rusunawa Cingised untuk mendapatkan hidup layak dan mendapatkan lingkungan yang aman, sehat dan harmonis.
3. Masyarakat penghuni sarusun harus memiliki rasa kepemilikan dan kepedulian yang tinggi dalam merawat dan menjaga satuan unit sarusun tersebut, agar dapat menghasilkan lingkungan yang baik dan sehat serta menghilangkan ketergantungan kepada petugas kebersihan agar dapat terpenuhi hidup yang mandiri.